



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI

NOMOR : 188 /05 / 2026

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN 2026
PERBEKEL SEBUDI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif , serasi pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
 - b. Bahwa strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting Adalah Pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD/00.01/II/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 point (5), memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manuasi Human Developmentworker (HDW) di seluruh Desa pada Kabupaten dan ditetapkan Desa;
 - d. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Nomor 203/PDP.02.01/XII/2024 perihal tindak lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa tahun 2024;
 - e. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sebudi,Keramatan Selat, Kabupaten Karangasem tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun2025;
Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun2026;

12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19)
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Perbekel, Perangkat Desa, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
15. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 46/HK/2025 tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Karangasem;
16. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor9);
17. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sebudi Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI KECAMATAN SELAT
TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN
MANUSIA (KPM) TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Saudara NI PUTU YULIA ARISTA sebagai
kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sebudi Kecamatan
Selat Kabupaten Karangasem;
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sebudi Kecamatan
Selat Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mensosialisasikan kebijakan dan pentingnya penurunan
stunting
 - Terlibat di dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan
perubahan perilaku warga desa untuk mencegah terjadinya
stunting;
 - Melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan
sasaran;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan
kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau
mendapatkan layanan yang dibutuhkan ;
 - Membantu penyelenggaraan rembug stunting desa;
 - Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan
penurunan stunting desa;
 - Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi
triwulanan berupa village score cards untuk dapat dibahas oelh
forum RDS atau rapat kordinasi rutin TPPS;
 - Melaksanakan kordinasi dan / atau Kerjasama dengan pada
pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan
stunting , seperti Bidan Desa,Petugas Puskesmas (Ahli Gizi
,Sanitasi) Guru PAUD dan /atau Perangkat Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia
(KPM) bertanggungjawab kepada Perbekel Desa Sebudi
Kecamatan selat Kabupaten Karangasem;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) bersumber dari Dana Desa;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahandan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sebudi

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

PERBEKEL SEBUDI
PERBEKEL SEBUDI
I NYOMAN TINGGAL



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Karangasem cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
2. Camat selat di selat
3. Ketua BPD Desa Sebudi
4. Yang bersangkutan untuk diketahui
5. Arsip